

Islamic Economics Journal

Vol. 1, No. 2, Desember 2015

ISSN 2460-1896

DAFTAR ISI

Analisa Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen erhadap Penjualan (Study Kasus Jenang Beras Ketan sebagai Produk Unggulan di Jenang Mirah Bersertifikat Halal Periode 2014-2015) Nusa Dewa Harsoyo dan Y. Suyoto Arief	51
Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di LAZ USP 2008-2013) Muhammada Khafidh Abdillah Bil Haq dan Royyan Ramdhani Djayusman	'1
Pembiayaan Murâbahah yang Bermasalah di Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko Rahma Yudi Astuti	91
E- Commerce Dalam Perspektif Islam Arie Rachmat Soenjoto	3
Asuransi Perspektif al-Qur'an Daniar22	9
Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami Zaidah Kusumawati24	5
Peran Strategi <i>Self Management Team</i> dalam Organisasi Mufti Afif	1
mplementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin, Kota Batu Ira Chandra Puspita	'3

Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami

Zaidah Kusumawati

Universitas Darussalam Gontor zaidahkusumawati@gmail.com

Abstract

Market mechanisms become the best mechanism in a market economy to achieve equilibrium price and provide justice to the market agent, assuming all market agents act in a reasonable and fair. Hisbah has been there since the beginning of islamic civilization and its role in the sustainability of a market economy that time and preserved by some as a modern Islamic state as one of the institutions of state authority that has broad authority in his duties. Knowing the role of hisbah institutions in the Islamic market mechanism is the purpose of writing this article. Discussion using qualitative descriptive method based on a content analysis of related literature. The conclusion obtained is hisbah institutions have an important role in the mechanism of the Islamic market because its economic functions aimed to maintaining that market agents act in a reasonable and fair, as well as to maintain prices in equilibrium when the natural conditions become abnormal.

Key Words: Hisbah, Islamic Economics, Islamic Market Mechanism.

Abstrak

Mekanisme pasar menjadi mekanisme terbaik dalam ekonomi pasar untuk mewujudkan harga kesimbangan dan memberikan keadilan bagi para pelaku pasar, dengan asumsi semua pelaku pasar bertindak wajar dan adil. Hisbah telah ada sejak awal peradaban Islam dan berperan dalam keberlangsungan ekonomi pasar saat itu dan dilestarikan oleh beberapa negara Islam modern sebagai sebagai salah satu lembaga otoritas negara sehingga memiliki kewenangan luas dalam tugasnya. Mengetahui peran lembaga Hisbah dalam mekanisme pasar Islami adalah tujuan penulisan artikel ini. Pembahasan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan analisis isi terhadap literatur yang terkait. Kesimpulan yang didapatkan adalah lembaga Hisbah memiliki peran penting dalam mekanisme pasar Islami karena fungsi-fungsi ekonominya

bertujuan mempertahankan agar para pelaku pasar bertindak wajar dan adil, serta mempertahankan harga dalam kondisi seimbang di saat kondisi alam tidak normal.

Kata Kunci: Hisbah, Ekonomi Islam, mekanisme pasar islami.

Pendahuluan

alam perekonomian, pasar berperan sangat penting, khususnya dalam sistem ekonomi bebas atau liberal. Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa. Pasarlah yang mempertemukan produsen dan konsumen. Dengan demikian, ada saling ketergantungan antara produsen dan konsumen.

Produsen dala emproduksi barang kebutuhan tersebut berharap agar konsumen membeli barang yang diproduksinta dengan melebihi biaya produksi (termasuk promosi atau pemasaran) yang telah dikeluarkannya. Selisih lebih tersebutlah yang diharapkan oleh produsen sebagai keuntungan yang akan diperolehnya. Umumnya, produsen selalu berprinsip "memproduksi barang dengan biaya yang relatif rendah untuk memaksimumkan keuntungan yang akan diperoleh."

Bagi konsumen, persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengatur barang-barang kebutuhan yang mereka perlukan. Untuk itu konsumen harus menentukan prioritas barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal itu sangat tergantung pada keadaan konsumen. Selain itu konsumen cenderung mendapatkan barang yang lebih murah dengan kepuasan yang tinggi.¹ Dalam konteks ini, bagaimana sistem dan mekanisme pasar yang dikehendaki oleh semangat Islam?

Sejarah mencatat bahwa masyarakat muslim (Timur Tengah) lebih awal menerapkan ekonomi pasar daripada masyarakat Eropa. Fakta menarik yang terjadi dalam mekanisme pasar Islam saat itu,sebagaimana disebutkan dalam hadis Subratut Tha'am (onggokan makanan) yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika Rasulullah saw menemukan di bagian bawah onggokan makanan itu basah, lalu beliau memerintahkan agar yang basah tersebut diletakkan di bagian atas sehingga bisa dilihat oleh

¹ Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi 1, Cetakan 1.(Jakarta: Sinar Grafika.2000). p. 21.

orang.² Nabi dari waktu ke waktu mengadakan inspeksi pasar seperti ini. Bahkan Nabi memekerjakan Sa'id bin Sa'id bin 'Ash bin Umayyah untuk memantau dan mengawasi pasar Mekah.³ Tugas ini diteruskan pada masa kekhalifahan dan bidang tugasnya dinamakan *Hisbah*, yang akhirnya dilembagakan sebagai salah satu lembaga peradilan sejak zaman Khalifah al-Mahdi (775-785 M) dari Dinasti Abbasiyah. Pejabat yang diberi wewenag dan melaksanakan tugas tersebut dinamakan *Muhtasib*.⁴

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran Hisbah dalam mekanisme pasar Islami. Sistematika pembahasan diawali dengan pengertian mekanisme pasar islami dan pengertian *Hisbah*, kemudian menemukan hubungan di antara keduanya terutama peran *Hisbah* dalam mekanisme pasar Islami. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis konten (isi) terhadap literatur-literatur yang ada.

Mekanisme Pasar Islami

Masyarakat di negara-negara Muslim telah menerapkan ekonomi pasar⁵, jauh sebelum masyarakat Eropa Barat dan Amerika menerapkannya.⁶ Dalam ekonomi pasar, mekanisme pasar.⁷ menjadi sistem utama yang menjalankannya. Mekanisme pasar Islami, dengan demikian adalah mekanisme pasar yang dijalankan dalam sistem ekonomi Islam.

Ada beberapa literatur utama klasik yang menulis tentang mengenai mekanisme pasar Islami. Beberapa literatur klasik tersebut adalah kitab *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf, *Ihya' Ulumuddin*

² An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*. Alihbahasa oleh M. Maghfur Wachid dari Nidhamul Hukmi fil Islam. (Bangil: Al-Izzah.1996). p. 260.

³ Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Cetakan 1. Alaihbahasa oleh Didin Hafidhuddin (et.al) dari Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami. (Jakarta: Robbani Press.1997).p. 462.

⁴ Ambary, Hasan Mu'arif et.al. (Dewan Redaksi), Abdullah, Taufik (Pembaca Ahli), Dahlan, Abdul Aziz et.al. (Ed.). *Suplemen Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.1996). p. 193.

⁵ Ekonomi pasar adalah suatu sistem alokasi produksi, distribusi, dan konsumsi yang menggunakan mekanisme pasar.

 $^{^{6}}$ Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islam.* (Jakarta: IIIT Indonesia. 2002). p.117.

⁷ Mekanisme pasar adalah interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam menentukan tingkat harga.

karya Imam al-Ghazali, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam* dan *Al-Hisbah fi al-Islam* karya Ibnu Taimiyyah, dan *Muqadddimah* karya Ibnu Khaldun.⁸

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran.⁹ Pertemuan atau titik temu permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga.¹⁰

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan mengenai bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga ditentukan oeh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia menulis dalam *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*:¹¹

Naik dan turunnya harga tak selalu berkait dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barangbarang yang diminta. Jadi, jika membutuhan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuataan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau, sesekali, bisa disebabkan ketidakadilan. Maha Besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia.

Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa harga bisa naik karena "penurunan jumlah barang yang tersedia", atau "peningkatan jumlah penduduk". "Penurunan barang" dengan kata lain "jatuhnya suplai", sedangkan "meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan, karena itu dapat dikatakan sebagi "naiknya permintaan". Naiknya harga karena jatuhnya suplai atau naiknya permintaan, dalam kasus itu busa dikarakterisasikan sebagai karena Allah; mengindikasikan

⁸ Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: IIIT Indonesia.2002).p.120.

⁹ Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islam.* (Jakarta: IIIT Indonesia.2002). p.132

¹⁰ Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antara kalian secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka." (QS an-Nisaa:29).

¹¹ Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Cetakan pertama. Alihbahasa oleh Anshari Thayib. (Surabaya: PT Bina Ilmu.1997).p. 104.

bahwa mekanisme pasar itu merupakan kondisi alamiah yang impersonal, 12 jika seluruh transaksi sudah sesuai aturan. 13

Perdagangan Bebas (Free Trade) dan Perdagangan Adil (Fair Trade)

Ada perbedaan antara naiknya harga akibat kekuatan pasar dan karena ketidakadilan, seperti penimbunan barang. Ketidakadilan dalam hal ini menunjukkan bahwa pergeseran kurva penawaran dan permintaan disebabkan pula oleh "perbuatan seseorang" atau perilaku melanggar hukum dari pelaku ekonomi. Bahkan, ketidakseimbangan tingkat permintaan dan penawaran ini seringkali disebabkan oleh rekayasa pelaku ekonomi tertentu. Perekonomian Indonesia, bisa menjadi contoh yang tepat mengenai hal ini.

Fakta empiris menunjukkan bahwa jika ketidakseimbangan tingkat permintaan dan penawaran karena mekanisme pasar yang bersifat alamiah, maka fluktuasi harga barang dan jasa tidak akan resisten atau bertahan lama. Akibatnya, patokan harga barang dan jasa akan segera wajar atau normal karena tingkat penawaran dan permintaan dalam keadaan seimbang. Persoalan menjadi serius ketika ketidakseimbangan tingkat permintaan dan penawaran itu dirancang secara subyektif untuk kepentingan pelaku ekonomi tertentu.

Ketidakseimbangan yang dirancang secara subyektif ini bearti patokan harga tidak lagi ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi oleh siapa yang menguasai pasar. Dengan penguasaan ini, pelaku ekonomi tersebut dapat merancang ketidakseimbangan tingkat permintaan dan penawaran untuk memainkan patokan harga yang akan menguntungkan pihaknya. Cara yang digunakan yaitu menguasai secara monopolistik beberapa mata rantai bisnis, misalnya sektor produksinya maupun jaringan pasarnya. Bahkan,

¹² Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Cetakan pertama. Alihbahasa oleh Anshari Thayib. (Surabaya: PT Bina Ilmu.1997).p. 106.

¹³ Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: IIIT Indonesia. 2002). p. 125, lihat juga Saefuddin, A. M. *Mekanisme Pasar dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (Jakarta, 3-4 Mei 2000). p.2.

¹⁴ Saefuddin, A. M. *Mekanisme Pasar dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (Jakarta, 3-4 Mei 2000). p.2.

potret pelaku bisnis yang egoistik ini tidak segan melakukan kerjasama kolusif dengan pemegang kekuasaan atau birokrasi.

Menggarisbawahi kecenderungan pelaku ekonomi egoistik ini, maka muncul persoalan mendasar yang selama ini tidak diimplementasikan secara konsisten, yaitu masalah etika bisnis. Meslipun telah ada pendekatan yuridis –adanya UU Persaingan Sehat atau UU Antimonopoli dan penarikan pajak tinggi terhadap prinsipal yang terus melebarkan sayap bisnisnya, tapi ketika terjadi "perang terbuka" antarkompetitor, maka dalam rangka memenangkan kompetisi, persoalan etika bisnis diabaikan. Siapa yang kuat di pasar, merekalah yang leluasa memainkan harga tanpa memedulikan hak konsumen.

Mekanisme pasar bebas bekerja berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang tidak bersifat pribadi dan karena itu berorientasi pada mereka yang dapat membelinya, bukan lagi pada mereka yang membutuhkannya. Dengan demikian, harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar bebas ini tidak memperlihatkan sebagai petunjuk atau indikator kesejahteraan sosial.

Dalam ekonomi Islami, kunci aktivitas produktif adalah rasa sosial yang besar untuk melakukan pembagian atau pemerataan. Persaingan yang tersembunyi dalam mekanisme pasar harus diimbangi dengan pengendalian, pengawasan, dan kerjasama yang seksama. Oleh karen itu, Mannan¹⁵ tidak mendukung pandangan yang menyatakan bahwa si miskin mungkin diizinkan masuk pasar hanya dengan pembayaran tunai, yang berarti itu mengizinkan pasar beroperasi secara bebas.

Dalam kaitan ini, sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah, menggariskan bagaimana membangun sistem perdagangan yang adil (fair trade), bukan perdagangan bebas (free trade). Konstruksi sistem perdagangan yang adil mempunyai implikasi integral yang cukup positif. Di satu sisi, menjadi potensi strategis untuk menghindari perilaku persaingan tidak sehat antarpelaku eknomi dalam berbagai skala. Di sisi lain, justru kondisi yang lebih dominan adalah lahirnya semangat kooperasi atau kemitraan antarpelaku ekonomi itu, bukan semangat monopolistik dan konglomerasinya. Kondisi ini secara konsepsional merupakan

¹⁵ Mannan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Alihbahasa oleh Sonhaji (et.al) dari Islamic Economics: Theory and Practice. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.1997).p. 151.

potensi besar dalam proses penguatan kinerja para pelaku ekonomi untuk berbagai skala.

Manfaat nyata ini dapat melahirkan kesadaran internal dalam diri para pelaku ekonomi untuk lebih bersahabat dengan masyarakat konsumen. Dari refleksi kesadaran internal ini, maka –secara langsung atau tidak- sistem ekonomi islam menjamin keseimbangan tingkat permintaan dan penawaran, dan dalam hal ini berpengaruh positif terhadap patokan harga yang wajar atau seimbang.

Hisbah

Urgensi Hisbah

Untuk membangun sistem perdagangan yang adil. Islam menggunakan suatu pendekatan priorotas penanaman akhlak terpuji bagi setiap individu. Keberadaan akhlak sebagai faktor dasar ini tidak hanya berada di wilayah sosial dan politik saja, bahkan wilayah pemikiran (idiologi), juga wilayah ekonomi.

Yang menjadi persoalan, sampai sejauh mana akhlak mampu membangun kesadaran internal bagi setiap individu sehingga ia secara konsisten lebih mengedepankan aksi yang tidak merugikan pihak lain? Tidak dapat disangkal bahwa akhlak bersifat pasang surut, sama seperti kondisi iman. Realitas pasang surut ini menjadi faktor perintang yang secara relatif mengakibatkan pasar negatif. Implikasi negatif ini akan terjadi secara serius ketika terjadi penurunan akhlak menerpa pelaku ekonomi. Menghadapi hal ini, jelas perlu kontrol pemerintah, maka Islam memandang penting arti dan peran lembaga *Hisbah*. Lembaga *Hisbah* atau *Wilayatul Hisbah* menjadi tangan pemerintah untuk mengontrol *moral hazard*¹⁷ dalam pasar dan juga distorsi pasar. ¹⁸

¹⁶ Saefuddin, A. M. Mekanisme Pasar dalam Sistem Ekonomi Syari'ah. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (Jakarta, 3-4 Mei 2000).p. 2-8

¹⁷ Moral Hazard adalah keinginan yang timbul pada seseorang (pelaku ekonomi) yang menimbulkan praktik mendapatkan kepuasan diri dengan mengorbankan orang lain atau merugikan orang lain. Di bidang ekonomi, hal ini bisa berupa pengambilan bunga atas pinjaman, penimbunan barang, penipuan, ikhtikar, menghalangi kompetitor masuk pasar, dan sebagainya.

 $^{^{18}}$ Rohani, M. Nur. 2001. $Moral\ Hazard\ dalam\ Transaksi\ Islam$. Jurnal dan makalah dalam http://www.tazkia.com.

Sekilas tentang Sejarah Hisbah

Al-Mawardi dan beberapa penulis lain menyatakan bahwa asal-usul berdirinya *Hisbah* berdasarkan ayat al-Quran dan *sunnah* atau contoh dari Rasulullah saw. Ayat al-Quran tersebut adalah surat Ali Imran ayat 104:

"Hendaklah ada di antaramu kelompok yang selalu mengajak kepada kebajikan, memerintah kepada yang makruf dan mencegah dari kemungkaran" ¹⁹

Lembaga *Hisbah* ini paling agresif pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur dari dinasti Abbasiyah, beliau mengangkat Zakariyyah Yahya bin Abdullah sebagai pemimpin lembaga *Hisbah* tingkat federal. Sebagai *muhtasib* tingkat federal, maka ia sadar akan keterbatasannya, maka dibentuk lembaga *Hisbah* negara bagian.

Dalam perkembangan sejarahnya, lembaga *Hisbah* masih tetap ada di negeri-negeri Islam yang dikuasai Kerajaan Ottoman sampai hancurnya kerajaan tersebut pada tahun 1922. Dewasa ini yang masih melestarikan lembaga *Hisbah* antara lain Arab Saudi dan Kerajaan Maroko. Lembaga ini merupakan lembaga peradilan jadi tidak hanya mengurusi masalah ekonomi namun lebih kepada masalah hukum.

Sekalipun lembaga *Hisbah* ini sudah tidak ada lagi di beberapa negara Islam, termasuk Indonesia, tetapi tugas *amar ma'ruf nahi munkar* masih tetap berjalan. Wewenang lembaga *Hisbah* ini terpencar di berbagai departemen, yakni departemen keuangan, perdagangan, dan pertanian.²⁰ Ada pula Lembaga Pengawas Obat dan Makanan (LPOM). Bahkan masyarakat pun berperan aktif dalam melaksanakan tugas lembaga *Hisbah* ini, di Indonesia masyarakat mendirikan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

¹⁹Dahlan, Zaini dan Azharuddin Sahil (Penerjemah). Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya. Edisi ketiga, cetakan pertama. (Yogyakarta: UII Press.1999) p.111

²⁰ Ambary, Hasan Mu'arif et.al. (Dewan Redaksi), Abdullah, Taufik (Pembaca Ahli), Dahlan, Abdul Aziz et.al. (Ed.). *Suplemen Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.1996).p. 194. Lihat juga Rohani, M. Nur. 2001. *Moral Hazard dalam Transaksi Islam*. Jurnal dan makalah dalam http://www.tazkia.com.

Fungsi Hisbah dalam Ekonomi Islam

Lembaga *Hisbah* di era modern merupakan salah satu fungsi lembaga peradilan, dilaksanakan oleh *qadhi muhtasib* –salah satu *qadhi* di samping *qadhi* biasa dan *qadhi madhalim*— dalam negara Islam, mempunyai tugas menangani perkara-perkara penyimpangan atau pelanggaran yang bisa merugikan hak jamaah.²¹ Pelanggaran yang ditangani lembaga *Hisbah* bisa berbentuk pelanggaran terhadap ibadah, seperti orang yang tidak melakukan slat, puasa, zakat, dan haji. Bisa juga yang menyangkut masalah muamalah, kecurangan dalam timbangan, sikap sewenang-wenang dalam menggunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain, dan pelanggaran moral lainnya. Masalah lain yang ditangani adalah masalah akidah, seperti sikap mengagungkan makhluk, dan yang mengarah kepada kesyirikan.²²

Di bidang ekonomi (*iqtishad*), *Hisbah* di era modern memiliki fungsi penting sebagai berikut:²³

1. Pengawasan terhadap Kondisi Keseimbangan antara Berbagai Sektor Ekonomi

Mekanisme pasar bebas dengan mekanisme *invisible hand*nya tidak bisa menjamin penuh terwujudnya keadilan bagi semua pihak karena justru dengan kebebasannya itu memunculkan "harga buatan" yang diciptakan oleh pihak tertentu untuk menguasai pasar secara tidak sehat.

The "invisible hand" is not trusted for an optimum level of production and affair distribution of income and wealth in an Islamic economy. The entire economy should be guided by the institution of *Hisba* and should not be left to the vicissitudes of events. It should avail itself of corrective measures in the economic

²¹ An-Nabhani, Taqiyuddin. Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik. Alihbahasa oleh M. Maghfur Wachid dari Nidhamul Hukmi fil Islam. (Bangil: Al-Izzah.19996) p.24.

²² Ambary, Hasan Mu'arif et.al. (Dewan Redaksi), Abdullah, Taufik (Pembaca Ahli), Dahlan, Abdul Aziz et.al. (Ed.). *Suplemen Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.1996).p. 193.

²³ Jalaluddin, Abdul Khair Mohd. *The Role of Government in An Islamic Economy*. Edisi 1. (Kuala Lumpur: A.S. Noorden.1991).p. 111-115. Cyrill, Glasse. *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*. Edisi 1 cetakan kedua. Alihbahasa oleh Ghufran A. Mas'adi dari The Concise Encyclopedia of Islam. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999).p. 284-285. Lihat juga Rohani, M. Nur. 2001. Moral Hazard dalam Transaksi Islam. Jurnal dan makalah dalam http://www.tazkia.com.

equilibrium to attain a reasonable degree of efficiency and justice among the different sectors of and Islamic economy²⁴

2. Pengawasan terhadap Produksi dan Suplai

Hisbah mengawasi dan memastikan kelangsungan produksi dan kestabilan suplai barang-barang pokok masyarakat. Untuk mencapai skala produksi yang efektif dan kelancaran aliran suplai barang dan jasa, Hisbah melakukan fungsi alokasi sumber daya (resources allocation), penyediaan kebutuhan pokok (provision of basic needs), kebijakan pasar terbuka (open market policy), peraturan terhadap monopoli (monopoly regulation), menjamin kebebasan keluar-masuk pasar (free entry and exit), memastikan tidak adanya intersepsi pasar (no market interceptions), memperlancar akomodasi bagi suplier pedesaan (providing accomodation for rural suppliers), menetapkan posisi jasa perantara (resolving middlemen position), pencegahan terjadinya distorsi pasar (prevention of market distortion), dan memastikan tidak adanya kecurangan (no hiding of defects).

3. Pengawasan terhadap Pasar dan Regulasi Harga

Meskipun masih ada perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya negara –dalam hal ini diwakili oleh *Hisbah*— untuk menetapkan harga,²⁵ namun ada kondisi tertentu yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan masalah ini:²⁶

Price regulation, therefore, is atemporary measure in an Islamic economy. It is imposed only when the just price is not observed in the markets. In other words, price control is enforced by an Islamic state if it only entails further welfare of the society, otherwise it is not carried out by an Islamic state²⁷

4. Memantau Struktur Kredit

Tugas pokok *Hisbah* adalah mengecek seluruh *usurious* transactions yang bisa berbentuk cash sales, barter exchange, advance payments ataupun advance loans. Hisbah dapat pula menyarankan suatu model transaksi (skema akad muamalah) yang Islami dan berinisiatif melakukan penelitian inovatif untuk

²⁴ Jalaluddin, Abdul Khair Mohd. *The Role of Government in An Islamic Economy*. Edisi 1. (Kuala Lumpur: A.S. Noorden.191).p.111.

 $^{^{25}}$ Kontroversi pendapat ulama mengenai penetapan harga dan relevansinya dalam perekonomian modern ditinjau dari perpektif fikih dan ekonomi, lihat Kusumawati, 2002.

 $^{^{26}}$ Taimiyah, Ibnu. 1983. Ahmad, Khurshid (Ed.). *Public Duties in Islam: the Institution of the Hisba*. Alihbahasa oleh Muhtar Holand dari Hisba fi al-Islam. (London: The Islamic Foundation. 1983).p. 47-82

menemukan lebih banyak lagi model pembiayaan dan sistem kredit yang Islami.

5. Mengatur Hak-hak Kepemilikan

Hak kepemilikan pribadi diakui dan dilindungi dalam ekonomi Islam. Bagaimanapun, hak tersebut tidak mutlak alamiah, di satu sisi, pemilik harus membelanjakannya dalam jalan yang diizinkan (halal), dan di sisi lain, syariat Islam dan negara Islam memiliki hak untuk mengatur pemanfaatan hak milik (aset) pribadi dalam hubungannya dengan kepentingan publik. Hisbah tidak boleh membiarkan seseorang meninggikan bangunannya sehingga menghalangi masuknya cahaya dan udara bagi tetangganya. Hal ini berlaku pula terhadap pembuangan limbah industri dan pertanian/peternakan supaya tidak merusak lingkungan dan mengganggu keehatan penduduk di sekitarnya. Masalah pengaturan fasilitas uum dan tata kota juga menjadi tugas Hisbah.

Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami

Mekanisme pasar Islami mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil. Setiap bentuk usaha yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang. Praktik bisnis yang dilarang antara lain:²⁸ talaqqi rukhban,²⁹ mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat, meukar kurma kering dengan kurma basah,³⁰ menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan du atakar kurma kualitas sedang,³¹ transaksi *najasy*,³² *ikhtikar*,³³ dan *ghaban fahisy*³⁴ yang besar.

| 255

²⁷ Jalaluddin, Abdul Khair Mohd. *The Role of Government in An Islamic Economy*. Edisi 1. (Kuala Lumpur: A.S. Noorden.191).p. 114.

²⁸Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: IIIT Indonesia.2002).p. 133. Lihat juga Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II. Sonhaji (Ed.). alihbahasa oleh Soeroyo, Nastangin, dari Economic Doctrines of Islam. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1995).p. 75-88

²⁹ Yaitu pedagang membeli barang penjual sebelum mereka masuk kota/pasar. Praktik ini dilarang karena pedagang yan gmenyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari desa mengenai harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota (*entry barier*) ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

³⁰ Takaran atau berat kurma basah tidak sama dengan kurma kering.

 $^{^{\}rm 31}$ Rasulullah saw menyuruh menjual kurma yang satu kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.

³² Yaitu penjual menyuruh orang lain memuji barang dagangannya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli barang dagangannya tersebut.

³³ Yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.

Dalam konteks ekonomi, ketidakadilan yang terjadi di pasar akibat praktik bisnis yang mengganggu mekanisme pasar ideal disebut sebagai distorsi pasar. Pengawasan dan perlindungan pasar dari praktik semacam ini merupakan tugas *muhtasib*, dengan melakukan inspeksi pasar. Dalam syariat Islam, *muhtasib* berhak menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku praktik tersebut, boleh langsung di tempat kejadian. Pasar

Demikian pula dalam kondisi ketidaksempurnaan pasar, dalam kondisi khusus –misalnya bahaya kelaparan, peperangan, monopoli dan konglomerasi— *Hisbah* sebagai otoritas negara, berwenang melakukan penetapan harga yang adil untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Dalam kasus di mana pemilik stok barang kebutuhan pokok tidak mau mengeluarkan barang dagangannya kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga maksimum, sedangkan masyarakat sangat memerlukan stok barang tersebut di pasar, maka *Hisbah* berhak memaksa mereka mengeluarkan atau menjual barang dagangannya tersebut ke pasar dan *Hisbah* menetapkan harga barang tersebut dengan harga yang adil bagi para pelaku pasar melalui mekanisme musyawarah.³⁷

Secara general, dapat dikatakan bahwa negara/*Hisbah* merupakan *active participant* dalam kehidupan ekonmi suatu bangsa, karena mekanisme pasar tidak pernah bisa secara mutlak mewujudkan keadilan ekonomi.³⁸ *Hisbah*, dalam konteks ekonomi,

³⁴ *Ghaban* adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli terhadap harga. *Ghaban* kecil diperbolehkan sedangkan *ghaban* besar dilarang. *Ghaban* dalam istilah ekonomi adalah *positive economic profit*. Ia akan mengecil dengan masuknya produsen baru, sehingga dalam jangka waktu panjang *ghaban* akan nihil (Karim, 2002:133).

³⁵ Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: IIIT Indonesia.2002).p. 151.

³⁶ An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*. Alihbahasa oleh M. Maghfur Wachid dari Nidhamul Hukmi fil Islam.(Bangil: Al-Izzah.1996).p. 261.

³⁷ Kusumawati, Zaidah. *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi.* Makalah disampaikan dalam diskusi matakuliah Fikih Muamalah Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 26 Juni 2002.

³⁸ Mannan, M.A. The Frontiers of Islamic Economics. (Delhi: Idarahi Adabiyati.1984).p. 162. Siddiqi, M. Nejatullah. The Economic Enterprice in Islam. 3rd edition.(Lahore: Islamic Publications (Private) Limited.1988).p. 86. Mooduto, M. Arie. Sistem Ekonomi Islam dan Tinjauan tentang Beberapa Aspek Sehubungan dengan Mekanisme Pasar. Maklah disampaikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta: 3-4 Mei 2000.p.9. Qardhawi, Yusuf. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Cetakan 1. Alaihbahasa oleh Didin Hafidhuddin (et.al) dari Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami. Jakarta: Robbani Press.1997).p.462.

berfungsi menjaga kesempurnaan pasar agar pasar dapat mewujudkan harga keseimbangan secara alamiah. Ia menghilangkan – setidaknya meminimalkan – distorsi pasar dan menjaga kenormalan instrumen pasar, baik dalam konteks moral maupun hukum.

Kesimpulan

Mekanisme pasar merupakan mekanisme terbaik untuk menciptakan harga keseimbangan yang adil bagi semua pihak, tanpa adanya pemaksaan dari pihak otorita, namun bukan berarti mekanisme pasar ini bersifat bebas. Meskipun ia sempurna secara sunnatullah -Adam Smith menyatakan bahwa semua itu diatur oleh "tangan tak tampak (invisible hand), namun kesempurnaan itu tetap berdasarkan asumsi "jika semua pelaku pasar bertindak sesuai aturan dan kondisi pasar normal". Artinya, apabila asumsi ini tidak terpenuhi -pelaku pasar melakukan moral hazard atau terjadi kondisi alam tidak normal seperti kekeringan panjang atau peperangan – maka akan terjadi ketidaksempurnaan pasar. Dalam kondisi ini, intervensi pihak otorita terhadap pasar sangat diperlukan. Mekanisme pasar Islami membolehkan intervensi negara terhadap pasar apabila terdapat pelanggaran yang bisa mengganggu kesimbangan pasar dan merugikan kepentingan umat. Fungsi penjagaan atau perlindungan terhadap keseimbangan dan kesempurnaan pasar ini dilaksanakan oleh Hisbah. Dapat dikatakan bahwa Hisbah berperan sangat besar terhadap penciptaan keseimbangan pasar Islami.

Daftar Pustaka

- Ambary, Hasan Mu'arif et.al. (Dewan Redaksi), Abdullah, Taufik (Pembaca Ahli), Dahlan, Abdul Aziz et.al. (Ed.). 1996. Suplemen Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 1996. Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik. Alihbahasa oleh M. Maghfur Wachid dari Nidhamul Hukmi fil Islam. Bangil: Al-Izzah.
- Bekker, J. G., Craig, I. K., & Pistorius, P. C. (1999). Modeling and Simulation of Arc Furnace Process. *ISIJ International*, 39(1), 23–32.
- Bezuidenhout, J. J., Eksteen, J. J., & Bradshaw, S. M. (2009). Computational fluid dynamic modelling of an electric furnace used in the smelting of PGM containing

- concentrates. Minerals Engineering, 22(11), 995-1006.
- Bhaktavatsalam, A. K., & Choudhury, R. (1995). Specific Energy Consumption in The Steel Industry. *Energy*, 20(12), 1247–1250.
- Camdali, U., & Tunc, M. (2006). Steady State Heat Transfer of Ladle Furnace During Steel Production Process. *Journal of Iron and Steel Research, International*, 13(3), 18–20.
- Cyrill, Glasse. 1999. *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*. Edisi 1 cetakan kedua. Alihbahasa oleh Ghufran A. Mas'adi dari *The Concise Encyclopedia of Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Zaini dan Azharuddin Sahil (Penerjemah). 1999. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Edisi ketiga, cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Fridman, A. (2008). *Plasma Chemistry* (p. 978). Cambridge: Cambridge University Press
- Hovmand, S. (1995). Fluidized Bed Drying. In Mujumdar, A.S. (Ed.) *Handbook of Industrial Drying* (pp.195-248). 2nd Ed. New York: Marcel Dekker
- Islahi, A.A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Cetakan pertama. Alihbahasa oleh Anshari Thayib. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Istadi, I. (2006). Development of A Hybrid Artificial Neural Network
 Genetic Algorithm for Modelling and Optimization of
 Dielectric-Barrier Discharge Plasma Reactor. *PhD Thesis*.
 Universiti Teknologi Malaysia
- Jalaluddin, Abdul Khair Mohd. 1991. *The Role of Government in An Islamic Economy*. Edisi 1. Kuala Lumpur: A.S. Noorden.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Kusumawati, Zaidah. 2002. *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*. Makalah disampaikan dalam diskusi matakuliah Fikih Muamalah Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 26 Juni 2002.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mannan, M.A. 1984. *The Frontiers of Islamic Economics*. Delhi: Idarahi Adabiyati.
- ______. 1997. Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Alihbahasa oleh Sonhaji (et.al) dari Islamic Economics: Theory and Practice. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mooduto, M. Arie. 2000. Sistem Ekonomi Islam dan Tinjauan tentang Beberapa Aspek Sehubungan dengan Mekanisme Pasar.

- Maklah disampaikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta: 3-4 Mei 2000.
- Primack, H.S. (1983). Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions. *US Patent No.* 4,373,104
- Qardhawi, Yusuf. 1997. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Cetakan 1. Alaihbahasa oleh Didin Hafidhuddin (et.al) dari Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami. Jakarta: Robbani Press.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II. Sonhaji (Ed.). alihbahasa oleh Soeroyo, Nastangin, dari *Economic Doctrines of Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Roeva, O. (2012). Real-World Applications of Genetic Algorithm. In *International Conference on Chemical and Material Engineering* (pp. 25–30). Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University
- Rohani, M. Nur. 2001. *Moral Hazard dalam Transaksi Islam*. Jurnal dan makalah dalam http://www.tazkia.com.
- Saefuddin, A. M. 2000. *Mekanisme Pasar dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 3-4 Mei 2000.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1988. *The Economic Enterprice in Islam*. 3rd edition. Lahore: Islamic Publications (Private) Limited.
- Taimiyah, Ibnu. 1983. Ahmad, Khurshid (Ed.). *Public Duties in Islam: the Institution of the Hisba*. Alihbahasa oleh Muhtar Holand dari *Hisba fi al-Islam*. London: The Islamic Foundation
- Wang, Z., Wang, N. H., & Li, T. (2011). Computational analysis of a twin-electrode DC submerged arc furnace for MgO crystal production. *Journal of Materials Processing Technology*, 211(3), 388–395.